
SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ANALISIS KASUS DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KASUS MARDANI H MAMING

Vera Dhea Amelia¹, Tika Ulfa Nurjamah², Rifqi Fierdha Maulana³

^{1,2,3}Universitas Lambung Mangkurat

2210211220011@mhs.ulm.ac.id¹, 22210211220126@mhs.ulm.ac.id²,

2210211210055@mhs.ulm.ac.id³

ABSTRACT; *The mining sector in Indonesia holds great economic potential but is vulnerable to corrupt practices, especially in the licensing process. This study analyzes the mining licensing system through a normative juridical approach with a case study of Mardani H. Maming, former Regent of Tanah Bumbu, who was allegedly involved in the unlawful granting of Mining Business License (IUP). Through a normative juridical approach and jurisprudence analysis, by evaluating the weaknesses of regulations, such as Law No. 4/2009 jo. Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, applied in practice, as well as legal loopholes exploited for personal or political interests. This study aims to analyze the implementation of the licensing system, including the transition from the manual system to the OSS-RBA system, and examine its impact on mining sector governance. The results of the analysis show that there are overlapping authorities, lack of transparency, and weak supervision that create loopholes for abuse of power.*

Keywords: *Mining Licensing, Corruption, Mardani Maming, Mining Law, OSS-RBA, Legal Reformation.*

ABSTRAK; Sektor pertambangan di Indonesia menyimpan potensi ekonomi besar namun rentan terhadap praktik korupsi, khususnya dalam proses perizinan. Studi ini menganalisis sistem perizinan pertambangan melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Mardani H. Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, yang diduga terlibat dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara melawan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis yurisprudensi, dengan mengevaluasi kelemahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diterapkan dalam praktik, serta celah hukum dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem perizinan, termasuk transisi dari sistem manual ke sistem OSS-RBA, serta menelaah dampaknya terhadap tata kelola sektor pertambangan. Hasil analisis menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, minimnya transparansi,

dan lemahnya pengawasan yang menciptakan celah penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Perizinan Pertambangan, Korupsi, Mardani Maming, Hukum Pertambangan, OSS-RBA, Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa negara dan sumber daya pembangunan. Batu bara merupakan salah satu sumber bahan bakar fosil yang paling penting. Indonesia, dalam hal ini, menempati posisi sebagai penghasil batu bara terbesar kelima di dunia dan juga sebagai pengekspor utama. Namun, sektor ini juga dikenal sebagai salah satu yang paling rentan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan dalam proses perizinan.

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan penting seiring berjalannya waktu. Perubahan terbaru ialah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan amandemen keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Di tengah upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat daerah dan pelaku usaha menunjukkan adanya celah dalam sistem perizinan yang seharusnya semakin transparan dan akuntabel.

Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi sorotan publik adalah perkara yang melibatkan Mardani H. Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kasus ini berkaitan erat dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang menimbulkan kerugian negara dan menyoroti lemahnya pengawasan dalam penerbitan izin, meskipun regulasi telah mengalami perubahan signifikan. Kasus ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang integritas sistem perizinan, tetapi juga menyoroti potensi implikasi hukum yang dapat berdampak luas terhadap berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Analisis mendalam mengenai kasus ini akan memberikan wawasan berharga tentang implikasi hukum dari sistem perizinan pertambangan di Indonesia, sekaligus menyajikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perizinan pertambangan di Indonesia, dengan menjadikan kasus Mardani H. Maming sebagai acuan. Melalui analisis

ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi kelemahan dalam regulasi serta implementasi perizinan, serta implikasi hukum yang mungkin timbul akibat dugaan penyalahgunaan wewenang. Pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya perbaikan tata kelola sektor pertambangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat sistem perizinan pertambangan di Indonesia berada pada titik kritis antara kebutuhan reformasi birokrasi dan ancaman penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem OSS RBA untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, realitas di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Kasus Mardani Maming menjadi contoh nyata bagaimana celah dalam regulasi, baik dari aspek hukum materiil maupun prosedural, dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk melakukan praktik koruptif dalam pemberian izin usaha pertambangan.

Tanpa analisis mendalam terhadap akar persoalan dalam sistem perizinan mulai dari desain regulasi, proses implementasi, hingga mekanisme pengawasannya, upaya pemberantasan korupsi hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyentuh sistem secara menyeluruh. Penelitian ini penting untuk mengungkap kelemahan-kelemahan sistemik tersebut serta memberikan rekomendasi berbasis hukum terhadap pembenahan sistem perizinan yang lebih adil, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, temuan dari studi ini diharapkan dapat memperkuat peran hukum administrasi dan pidana dalam menegakkan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia membuka celah bagi praktik korupsi, serta apa implikasi hukum substantif dan proseduralnya dalam kasus Mardani Maming?
2. Bagaimana sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah berkembang dari sistem manual menuju digitalisasi berbasis OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach), dan apakah transformasi ini cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi dalam kasus Mardani Maming?

Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis sistem hukum perizinan pertambangan di Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.
- b. Mengkaji secara kritis kasus Mardani Maming sebagai studi kasus penerapan dan pelanggaran sistem perizinan.
- c. Menilai efektivitas perubahan rezim perizinan menuju OSS RBA dalam konteks pencegahan penyalahgunaan wewenang.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum dan tata kelola perizinan pertambangan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi dan hukum pertambangan, khususnya terkait dengan konsep perizinan, tata kelola sumber daya alam, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam sektor publik.
- b. Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap potensi penyimpangan dalam sistem perizinan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan instansi pengawasan dalam memahami celah hukum yang dimanfaatkan dalam praktik korupsi.
- c. Memberikan analisis hukum substantif dan prosedural terkait kasus perizinan pertambangan, khususnya dalam konteks kasus Mardani Maming, sehingga dapat menjadi referensi dalam pembentukan yurisprudensi atau penguatan dasar pertanggungjawaban hukum pejabat public.

KERANGKA TEORITIS**Kerangka Teoritis dan Peraturan Terkait**

Kerangka teoritis dalam kajian ini melibatkan teori hukum administrasi negara, khususnya konsep diskresi, prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi), serta teori-teori hukum perizinan sebagai instrumen regulatif negara. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kajian ini antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
2. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja beserta perubahan terakhirnya.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. **Peraturan BKPM** terkait operasionalisasi OSS RBA.
5. **Peraturan sektor lainnya** seperti Permen ESDM yang mengatur teknis perizinan IUP.
6. **Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi** sebagai acuan dalam menilai aspek pidana dari kasus yang dikaji

METODE PENELITIAN

- a. Pendekatan Yuridis Normatif: Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perizinan pertambangan, mengidentifikasi norma hukum yang mengatur tata cara perizinan dan potensi celah dalam regulasi.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris: Studi kasus (*case study*) terhadap kasus hukum Mardani Maming, dengan menelusuri dokumen hukum, putusan pengadilan, serta pemberitaan dan pendapat ahli hukum yang relevan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik dan dampaknya terhadap tata kelola perizinan.
- c. Teknik Pengumpulan Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah.
- d. Analisis Data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, untuk mengungkap hubungan antara ketentuan hukum dan implementasinya dalam kasus konkret serta menilai efektivitas sistem hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Hukum Perizinan

Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi negara yang memberikan legalitas atas kegiatan tertentu yang memerlukan pengawasan ketat oleh negara, seperti

pertambahan. Dalam konteks ini, izin tidak sekadar dokumen formal, melainkan bentuk pembatasan dan pengendalian negara terhadap kegiatan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pemberian izin harus didasarkan pada prosedur yang sah, syarat yang objektif, dan proses yang akuntabel.

Menurut E. Utrecht apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.¹

Harus diketahui bahwa perizinan sering disamakan artinya dengan diskresi ataupun dispensasi. Pada aslinya ketiga hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. atau tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Sementara itu, izin dapat pula diartikan suatu persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Sedangkan dispensasi diartikan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti yang menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus.²

Prinsip *Good Governance* juga bermain penting dalam penerbitan izin. Beberapa asas *Good Governance* yang mungkin berkorelasi dengan penerbitan izin seperti :

- Asas legalitas, bahwa segala keputusan harus berdasar hukum;
- Asas akuntabilitas, bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral;
- Asas proporsionalitas, yang memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak berlebihan atau merugikan masyarakat³

¹ BAB II Tinjauan Pustaka – Teori Perizinan, FH UNPatti

² HukumExpert.com, “Diskresi, Izin, dan Dispensasi.”

³ HukumOnline.com, “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya.”

B. Perkembangan Rezim Perizinan: Manual ke OSS RBA

Sebelum reformasi digital, sistem perizinan di sektor pertambangan kerap dianggap berbelit-belit, sarat birokrasi, dan membuka ruang suap. Dalam rangka mendorong iklim investasi dan efisiensi, pemerintah mengadopsi sistem OSS Berbasis Risiko (OSS RBA) sebagai bagian dari amanat UU Cipta Kerja. Sistem ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan, memperkuat pengawasan berbasis tingkat risiko, dan menutup ruang intervensi manual oleh pihak tertentu. Namun, transisi ke sistem digital ini belum sepenuhnya menjamin peniadaan praktik koruptif, terutama jika aktor-aktor birokrasi tetap memainkan peran strategis dalam manipulasi data dan rekomendasi.

Secara konseptual, OSS-RBA hadir sebagai upaya modernisasi administrasi publik, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan pengurangan kontak langsung antara pemohon dan pejabat.⁴ Harapannya, sistem daring ini mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang dengan mengalihkan banyak proses ke mekanisme otomatis yang terintegrasi antarinstansi.

Namun, di lapangan, penerapan OSS-RBA masih menemui banyak kendala. Salah satu hambatan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya siap dari segi SDM maupun teknologi. Tak jarang pula, meskipun sistem berbasis daring telah tersedia, keputusan akhir masih melibatkan rekomendasi manual dari pejabat teknis, yang pada akhirnya tetap membuka peluang penyimpangan.⁵

Selain itu, belum optimalnya integrasi data antar instansi juga menjadi tantangan tersendiri. Sistem OSS-RBA membutuhkan dukungan dari data pertanahan, lingkungan, dan tata ruang yang valid, namun kenyataannya data tersebut belum sepenuhnya sinkron antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Australia dan Chile, Indonesia sebenarnya masih tertinggal dalam hal penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Di kedua negara tersebut, sistem perizinan sektor pertambangan telah memadukan pengawasan berbasis risiko dengan audit berkala yang dijalankan oleh lembaga independen.⁶

⁴ PT PSI, *Infografis Perizinan Berusaha berdasarkan Sektor*.

⁵ HukumOnline.com, "OSS-RBA: Tantangan Implementasi di Daerah."

⁶ Tsingou, Eleni. *Risk-Based Regulation in Practice: Mining Sector in Australia and Chile*. OpenAccess, 2018

Oleh karena itu, meskipun OSS-RBA merupakan kemajuan penting dalam reformasi birokrasi, keberhasilannya sangat tergantung pada penguatan aspek kelembagaan, integrasi data, dan kapasitas SDM. Tanpa itu semua, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas belaka yang belum tentu menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi dalam kasus Mardani H. Maming.

C. Kronologi Kasus

1. Tahun 2010, Henry Soetio, pengendali PT PCN, ingin menguasai lahan tambang batubara milik PT BKPL.
2. Henry Soetio bertemu dengan Andi Suteja, pemilik PT BKPL, melalui perantara Suroso Hadi Cahyo dan Idham Chalid untuk membahas pengambilalihan IUP.
3. Henry Soetio kemudian meminta bantuan Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu untuk memfasilitasi pengalihan IUP dan izin lokasi pembangunan pelabuhan untuk PT PCN.
4. Mardani Maming menunjuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengurus izin, dengan syarat Henry Soetio akan memberikan "fee" kepada Mardani Maming setelah PT PCN beroperasi.
5. Henry Soetio lalu mendirikan PT Angsana Terminal Utama (ATU) dengan pengurus yang diusulkan oleh Mardani Maming.
6. Meskipun ada laporan bahwa pengalihan IUP tidak dibenarkan, Mardani Maming tetap memaksa Kepala Dinas Pertambangan untuk memprosesnya.
7. Mardani Maming mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan IUP PT BKPL kepada PT PCN, yang melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Mardani Maming menerima "fee" dari Henry Soetio melalui PT ATU, PT TSP, dan PT PAR secara bertahap dalam bentuk uang dan barang.

D. Pelanggaran Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Mardani Maming diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: mengatur mengenai larangan bagi pemegang IUP memindahkan IUP-nya kepada pihak lain. Mardani Maming melanggar pasal ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati yang memuluskan pengalihan IUP tanpa melalui prosedur yang benar. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam proses perizinan pertambangan.
- Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: mengatur tentang penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Mardani Maming diduga menerima suap dari Henry Soetio untuk memuluskan proses perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik suap masih menjadi masalah serius dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia.
- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mardani Maming diduga melanggar prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor pertambangan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Implikasi Hukum

1. Pelanggaran Pasal 93 UU Minerba: pelanggaran Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal ini secara tegas melarang pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk memindahkan IUP-nya kepada pihak lain. Mardani Maming diduga melanggar pasal ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu yang memuluskan pengalihan IUP dari PT Bangun

Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) tanpa melalui prosedur yang benar.

2. Kewajiban Penerbitan IUP: Hukum perizinan di bidang pertambangan memiliki aturan ketat terkait penerbitan IUP. Proses penerbitan IUP harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berdasarkan persyaratan yang jelas. Proses ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk instansi terkait, masyarakat, dan badan pengawas. Mardani Maming dalam kasus ini terbukti melanggar proses tersebut dengan memaksa pejabat di bawahnya untuk menerbitkan IUP dengan cara yang tidak benar.
3. Modus Operandi korupsi yang umum terjadi di sektor pertambangan. Mardani Maming, sebagai pejabat publik, memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerima suap dari PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) untuk memuluskan proses pengalihan izin tambang. Proses ini melibatkan pengabaian peraturan perundang-undangan, tekanan terhadap pejabat di bawahnya, dan manipulasi dokumen.
4. Penyalahgunaan Wewenang: Mardani Maming sebagai Bupati Tanah Bumbu memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur perizinan di wilayahnya. Namun, kewenangan ini seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan aturan hukum. Dalam kasus ini, Mardani Maming diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima suap untuk menguntungkan pihak tertentu dan mengabaikan peraturan yang berlaku.

Kasus ini memiliki beberapa implikasi penting bagi sistem perizinan pertambangan di Indonesia, yaitu:

- Sistem perizinan pertambangan masih rentan terhadap praktik korupsi.
- Diperlukan Peningkatan pengawasan terhadap proses perizinan pertambangan untuk mencegah praktik korupsi.
- Peningkatan penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas kepada para pelaku korupsi menjadi langkah penting.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan pertambangan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Kasus korupsi yang melibatkan Mardani H. Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, merupakan kasus suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang memiliki kompleksitas dan skala signifikan di Indonesia. Berdasarkan dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mardani diduga telah menerima suap dengan nilai berkisar antara Rp104,3 miliar hingga Rp118,7 miliar dari pihak pengusaha tambang, khususnya dari mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara. Suap tersebut diberikan sebagai imbalan atas persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan di wilayah yang dipimpinnya selama periode jabatannya yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2018. Uang suap tersebut diterima secara bertahap melalui mekanisme transfer serta dalam bentuk barang mewah, termasuk jam tangan merek Richard Mille.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Mardani dijatuhi vonis hukuman penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp500 juta yang dapat diganti dengan empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp110,6 miliar. Namun, pada tingkat banding, vonis tersebut diperberat menjadi 12 tahun penjara. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan memutuskan untuk mengurangi hukuman menjadi 10 tahun penjara dengan denda yang tetap sama, sambil tetap mewajibkan pembayaran uang pengganti tersebut. Dalam hal Mardani tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya berpotensi disita dan dilelang.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Oratio Directa* (2024) mengeksplorasi cara media online memberitakan kasus ini, dengan fokus pada bagaimana proses hukum dan vonis terhadap Mardani digambarkan. Studi tersebut menekankan bahwa kasus ini menjadi simbol dari lemahnya sistem perizinan dalam sektor pertambangan, yang rentan terhadap praktik korupsi akibat pengawasan dan regulasi yang tidak efektif. Mardani sendiri membantah tuduhan korupsi tersebut, mengatakan bahwa vonis yang dijatuhkan kepadanya merupakan fitnah. Ia mengklaim bahwa uang yang diterimanya adalah hasil dari aktivitas bisnis yang sah, bukan hasil dari tindak pidana korupsi.

Kasus ini telah memicu perdebatan di kalangan akademisi dan aktivis antikorupsi. Beberapa pakar hukum mencatat adanya kegagalan dalam proses peradilan serta penerapan hukum, sementara yang lain menekankan pentingnya penegakan hukum yang

tegas untuk mengatasi praktik korupsi di sektor pertambangan yang selama ini rentan terhadap tindakan ilegal. Kasus Mardani H. Maming menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan dalam regulasi dan pengawasan dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Hal ini menuntut dilakukannya reformasi menyeluruh agar tata kelola sumber daya alam di Indonesia dapat berlangsung secara transparan dan adil.

Kelemahan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia serta implikasi hukum substantif dalam kasus Mardani Maming

Kelemahan dalam regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum di dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah menciptakan peluang yang signifikan untuk praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih aturan, kurangnya transparansi, lemahnya mekanisme verifikasi administratif dan teknis, serta penerapan hukum yang tidak konsisten dan rentan terhadap konflik kepentingan. Kasus Mardani Maming merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan, yang terjadi akibat ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pengawasan. Situasi ini mengakibatkan pelanggaran hukum substantif, seperti pelimpahan izin tanpa persetujuan dari pemerintah pusat, serta pelanggaran prosedur yang meliputi manipulasi proses perizinan dan gratifikasi.

Desentralisasi kewenangan yang tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai justru memperbesar risiko korupsi di tingkat daerah. Pemerintah daerah terdorong untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak-banyaknya guna meningkatkan pendapatan, tetapi kehilangan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Sebaliknya, kebijakan sentralisasi perizinan tambang melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba, yang bertujuan untuk merampingkan proses perizinan, justru mempersempit ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek integritas tata kelola pertambangan. Pemerintah pusat yang memiliki kendali penuh atas perizinan menghadapi beban pengawasan yang sangat besar tanpa dukungan aturan pelaksana yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya, proses perizinan menjadi rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan, termasuk oleh pemilik manfaat yang mengendalikan beberapa IUP di berbagai daerah. Ketiadaan aturan turunan

yang mengatur pengawasan usaha pertambangan serta minimnya transparansi laporan pengawasan kepada publik semakin memperbesar celah untuk terjadinya korupsi.

Kasus ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan regulasi memberikan kemudahan bagi pejabat daerah untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Kasus ini juga memberikan implikasi hukum substantif yang mengindikasikan perlunya pembaharuan regulasi untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab, serta implikasi prosedural yang mencakup penguatan mekanisme pengawasan, transparansi proses perizinan, dan koordinasi antar lembaga pengawas agar tata kelola pertambangan dapat menjadi lebih akuntabel dan berintegritas.

Dengan demikian, kelemahan dalam regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum di dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia tidak hanya membuka ruang bagi praktik korupsi, tetapi juga menimbulkan dampak luas berupa kerugian bagi negara, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Reformasi menyeluruh yang meliputi perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat diperlukan untuk menutup celah korupsi serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

Perkembangan sistem perizinan pertambangan di Indonesia berbasis OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach), dan efektifitasnya dalam mencegah penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi dalam kasus Mardani Maming

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dari mekanisme manual menjadi digital melalui penerapan Online Single Submission berbasis Risiko (OSS RBA). OSS RBA diperkenalkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perizinan usaha dalam satu platform elektronik terpusat. Selain itu, sistem ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko, di mana jenis dan tingkat perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh usaha tersebut. Dengan demikian, sistem ini berupaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan serta mengurangi birokrasi, yang selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Digitalisasi perizinan melalui OSS RBA merupakan inisiatif yang signifikan dalam reformasi tata kelola pertambangan di Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan serta mengurangi praktik korupsi. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada implementasi yang komprehensif, termasuk penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, untuk mencegah secara sistemik kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, seperti yang terjadi dalam kasus Mardani Maming.

Terkait dengan efektivitas sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, seperti yang terungkap dalam kasus Mardani Maming, transformasi digital ini berpotensi untuk mengurangi ruang gerak korupsi dengan menghilangkan interaksi langsung yang selama ini dimanfaatkan untuk praktik suap dan gratifikasi. Namun, kasus Mardani Maming yang melibatkan penyalahgunaan izin usaha pertambangan menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem perizinan semata tidaklah mencukupi tanpa adanya penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi yang penuh dalam proses perizinan tersebut. Oleh karena itu, sistem OSS RBA perlu didukung oleh mekanisme audit yang efektif, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta keterbukaan informasi agar potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus Mardani Maming merupakan bukti nyata bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus ini menunjukkan kelemahan sistem perizinan pertambangan, yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik suap. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi digital melalui sistem OSS-RBA, implementasi sistem ini masih menghadapi kendala, seperti kesenjangan infrastruktur digital, integrasi data yang belum optimal, dan minimnya pengawasan.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan pertambangan untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia. Khususnya, reformasi hukum perizinan dengan fokus pada penguatan pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum menjadi langkah penting

untuk membangun sistem perizinan yang lebih baik dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Saran

- Memperkuat sistem pengawasan terhadap proses perizinan pertambangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan lembaga independen dan meningkatkan kapasitas SDM pengawas.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi, akses publik yang mudah terhadap data dan informasi terkait perizinan, dan mekanisme pengaduan yang efektif.
- Menerapkan penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap para pelaku korupsi dalam sistem perizinan pertambangan, dengan memberikan sanksi yang setimpal dan memulihkan kerugian negara.
- Melakukan reformasi hukum perizinan dengan fokus pada penguatan pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum, serta memperjelas aturan terkait kewenangan dan mekanisme perizinan.
- Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pertambangan, khususnya terkait dengan tata kelola, pengawasan, dan penegakan hukum, melalui program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif.
- Meningkatkan efektivitas sistem OSS-RBA dengan mengatasi kendala yang dihadapi, seperti kesenjangan infrastruktur digital, integrasi data antar instansi, dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencegah praktik korupsi dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kepentingan seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Fakultas Hukum UNPatti. "BAB II Tinjauan Pustaka – Teori Perizinan."
(Jika ini dokumen daring, tambahkan URL dan tanggal akses.)

HukumExpert.com. "Diskresi, Izin, dan Dispensasi." Diakses 15 Mei 2025.

<https://hukumexpert.com/diskresi-izin-dan-dispensasi/?detail=ulasan>.

HukumOnline.com. "OSS-RBA: Tantangan Implementasi di Daerah." Diakses 15 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/oss-rba-tantangan-implementasi-di-daerah-lt61f1e833e837a/>.

HukumOnline. "Mekanisme Pelayanan Perizinan Sektor Minerba Pasca OSS RBA dan UU 30/2020." 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dugaan Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakili Terkait Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan." Diakses 15 Mei 2025.

<https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/dugaan-penerimaan-hadiah-atau-janji-oleh-penyelenggara-negara-atau-yang-mewakili-terkait-pemberian-izin-usaha-pertambangan-di-kabupaten-tanah-bumbu-kalimantan-selatan>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tetapkan Tersangka Korupsi Perizinan Usaha Pertambangan di Tanah Bumbu." Diakses 15 Mei 2025.

<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tetapkan-tersangka-korupsi-perizinan-usaha-pertambangan-di-tanah-bumbu>.

PT Pusat Studi Investasi. "Infografis Perizinan Berusaha berdasarkan Sektor." Diakses 15 Mei 2025.

https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2022/02/Infografis-Perizinan-Berusaha-berdasarkan-Sektor_Bahasa-Indonesia.pdf.

SIP Law Firm. *Panduan Pengurusan OSS RBA*. 2025.

Tsingou, Eleni. "Risk-Based Regulation in Practice: Mining Sector in Australia and Chile." OpenAccess City University of London, 2018. Diakses 15 Mei 2025.

<https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/20345/>.

Transparency International Indonesia. *Anomali Sentralisasi Izin Tambang; Tingginya Risiko Korupsi Hingga Lemahnya Pengawasan*. 2024.

"KPK Dakwa Mardani Maming Terima Suap Rp118,75 Miliar." Hukumonline.com. Diakses 15 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-dakwa-mardani-maming-terima-suap-rp118-75-miliar-lt636c9c115c33f/>.

"Mardani Maming Didakwa Terima Suap Rp118,7 Miliar Terkait Izin Tambang." Antaranews.com. Diakses 15 Mei 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/3234745/mardani-maming-didakwa-terima-suap-rp1187-miliar-terkait-izin-tambang>.